

## ABSTRAK

**Siti Fatimatuz Zuhra.** *Upaya Kepolisian dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*, Skripsi, Pembimbing: M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2026).

**Kata Kunci:** Upaya, Kepolisian, Lalu Lintas, Anak di Bawah Umur

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan anak-anak sekolah dan masyarakat di Kota Pelaihari. Fenomena ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum, kurangnya pengawasan orang tua, serta minimnya edukasi keselamatan berlalu lintas. Berdasarkan data kepolisian, terdapat perbedaan angka pelanggaran pada tiap tahun, yang tidak hanya membahayakan keselamatan anak, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Satlantas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Narasumber meliputi anak di bawah umur, orang tua, tokoh agama, guru serta anggota kepolisian Tanah Laut dengan jumlah 9 orang. Penelitian dilaksanakan antara Januari dan Februari 2026, lalu ditambah dua pekan diakhir April dan awal Mei 2026. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang valid dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dilakukan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, kuratif, dan adaptif. Upaya pre-emptif dilaksanakan melalui program Police Go To School, penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi tertib berlalu lintas kepada pelajar sejak usia dini. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin, pengawasan pada jam masuk sekolah, pemasangan spanduk dan baliho imbauan, serta penerapan sistem ETLE pada titik tertentu. Sementara itu, upaya kuratif dilakukan melalui pembinaan, teguran lisan, dan surat peringatan, sedangkan upaya adaptif diterapkan dengan pendekatan persuasif yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Meskipun upaya tersebut telah berjalan cukup efektif dari aspek penegak hukum dan substansi hukum, efektivitasnya belum optimal karena masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum orang tua, budaya masyarakat yang permisif, pengaruh lingkungan sosial remaja, keterbatasan sarana pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antara kepolisian, sekolah, pemerintah daerah, tokoh agama, dan orang tua. Dengan demikian, diperlukan sinergi yang lebih kuat antar berbagai pihak agar upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.